

HUKUM PIDANA

***IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM
KEWENANGAN KEJAKSAAN SELAKU PENUNTUT UMUM
DALAM ASAS *DOMINUS LITIS* SISTEM PERADILAN
PIDANA DI INDONESIA***

SKRIPSI

Program Sarjana

Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

ELLA AGUSTI NAWANGSARI

NPM. 1974201001338

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2023

HUKUM PIDANA

***IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
KEWENANGAN KEJAKSAAN SELAKU PENUNTUT UMUM
DALAM ASAS *DOMINUS LITIS* SISTEM PERADILAN
PIDANA DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1**

Program Sarjana

Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

ELLA AGUSTI NAWANGSARI

NPM. 1974201001338

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM


2023

Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui
Tanggal : 27 Juli 2023

Oleh :

Pembimbing I



Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum.

Pembimbing II



Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

**IMPLEMNTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KEWENANGAN
KEJAKSAAN SELAKU PENUNTUT UMUM DALAM ASAS *DOMINUS
LITIS* SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

ELLA AGUSTI NAWANGSARI

NPM. 1974201001338

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : 27 Juli 2023

Susunan Dewan Penguji


Ketua Penguji,


Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum.

Anggota Dewan Penguji,


Istijab, S.H., M.Hum., M.Pd.

Sekretaris Penguji,


Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal : 27 Juli 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan


Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Segala bentuk kejahatan harus diupayakan, misalnya dalam bentuk hukuman dan penyelesaian di luar pengadilan. Kadang-kadang juga disebut keadilan restoratif atau dikenal sebagai keadilan restoratif. Kejaksaan tidak memiliki kendali atas proses penanganan perkara, atau yang disebut “yurisdiksi”, karena hanya penuntut umum yang dapat memutuskan, berdasarkan bukti-bukti yang ada di dalam KUHAP, apakah suatu perkara layak dibawa ke pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah kedudukan penuntut umum menurut asas *dominus litis* dalam mengimplementasikan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana dan agaimana kekuatan hukum suatu perkara pidana yang diselesaikan melalui *restorative justice* dalam tingkat penuntutan?

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan penuntut umum menurut asas *dominus litis* dalam mengimplementasikan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana dan agaimana kekuatan hukum suatu perkara pidana yang diselesaikan melalui *restorative justice* dalam tingkat penuntutan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif atau penelitian yang difokuskan pada kajian kepustakaan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kedudukan penuntut umum menurut asas *dominus litis* dalam mengimplementasikan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana merupakan sebuah ketetapan yang jelas bahwa tidak ada badan lain yang berhak melakukan penuntutan selain JPU yang bersifat absolut dan monopoli. Berdasarkan hal tersebut JPU adalah satu-satunya lembaga yang memiliki dan memonopoli penuntutan dan penyelesaian perkara pidana termasuk dalam hal pendekatan *restorative justice* pada tahap penuntutan. Kekuatan hukum suatu perkara pidana yang diselesaikan melalui *restorative justice* dalam tingkat penuntutan pada dasarnya belum memiliki aturan perundang-undangan yang pasti dan mengatur secara spesifik terkait pengaturan penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan pendekatan *restorative justice*.

Kata Kunci : *Restorative Justice*, *Dominus Litis*, Jaksa Penuntut Umum

**PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 27 Juli 2023

Penulis



ELLA AGUSTI NAWANGSARI
NPM. 1974201001338

KATA PENGANTAR

Puji syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KEWENANGAN KEJAKSAAN SELAKU PENUNTUT UMUM DALAM ASAS *DOMINUS LITIS* SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam mengerjakan proposal skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan khususnya kepada :


1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Bapak Yudhia Ismail, S.H., M.Hum sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau.
4. Bapak Dr. Istijab, S.H., M.Hum., M.Pd selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang membangun kepada penulis.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh karyawan dan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, penulis ucapkan terima kasih atas bimbingan, pendidikan serta tuntunannya.
6. Suami dan Anak-anak penulis yang selalu memberikan motivasi, semangat, memberikan arahan, tempat berkeluh kesah dan selalu menemani dan mendampingi saya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ayah dan Ibuku yang selalu memberi banyak dukungan, motivasi, semangat, dan do'a yang tak henti-hentinya untukku dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Kawan-kawanku seperjuangan skripsi yang menjadi teman berdiskusi dan memberi semangat untuk berjuang menyelesaikan skripsi, semoga kita diberikan kelancaran dan kemudahan.

Akhir kata, penulis sangat menyadari bahwa pada penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun sehingga skripsi ini menjadi sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan referensi bagi para pembaca sekalian.

Pasuruan, 27 Juli 2023

Penulis



ELLA AGUSTI NAWANGSARI
NPM. 1974201001338

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Kegunaan Penelitian	15
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Proses <i>Restorative Justice</i>	
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	17
2. Komponen Berkas Perkara Yang Akan Dilakukan <i>Restorative Justice</i>	21
3. Kedudukan Hukum <i>Restorative Justice</i>	24
B. Tinjauan Umum Tentang Jaksa Penuntut Umum	
1. Pengertian Tentang Jaksa Penuntut Umum	31
2. Asas, Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum.	33
3. Kedudukan Hukum Jaksa Penuntut Umum	41
C. Tinjauan Umum Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan <i>Restorative Justice</i>	
1. Asas, Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum Dalam <i>Restorative Justice</i>	45
2. Tanggung Jawab Penuntut Umum Dalam <i>Restorative Justice</i>	49
3. Fungsi, Manfaat dan Tujuan <i>Restorative Justice</i>	50

BAB III	: METODE PENELITIAN	
	A. Perspektif Pendekatan Penelitian	55
	B. Ruang Lingkup Penelitian	56
	C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	56
	D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	59
	E. Teknik Analisis Bahan Hukum	59
BAB IV	: IMPLEMENTASI <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM KEWENANGAN KEJAKSAAN SELAKU PENUNTUT UMUM DALAM ASAS <i>DOMINUS LITIS</i> SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA	
	A. Kedudukan Penuntut Umum Menurut Asas <i>Dominus Litis</i> Dalam Mengimplementasikan <i>Restorative Justice</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana	61
	B. Kekuatan Hukum Suatu Perkara Pidana Yang Diselesaikan Melalui <i>Restorative Justice</i> Dalam Tingkat Penuntutan	69
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	78
	B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi

